



PUTUSAN

NOMOR : 58/PID/2015/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TONNY KURNIAWAN, SI Bin BUDI MULYONO. Semarang
Tempat lahir	: 39 tahun / 04 Maret 1976
Umur / tanggal	: Laki-laki
Lahir	: Kristen
Jenis Kelamin	: Indonesia
Agama	: Direktur PT. Aneka Cahaya Surya (PT. ACS)
Kewarganegaraan	: Sarjana Informatika (S.1)
Pekerjaan	: Kp. Bogor Rt. 01/ Rw 19 Kelurahan Setiasih,
Pendidikan	: Tarumajaya Bekasi/ Perum Ketileng Indah, Jalan Permata Ketileng
Tempat Tinggal	: 012/Rw 012, No. 51 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum BOMA PRIYA WIBAWA,SH merupakan Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor “ BOMA Law Office “ yang berkedudukan di Jalan Cempedak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.23A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 384/Pid.B./2014/PN Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014

Hal 1 Put.58/Pid/2015/PT SMG

No. Reg. .Perk : PDM-38/Semar/Epp.2/06/2014 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa TONNY KURNIAWAN, SI bin BUDI MULYONO pada hari – hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi berkisar dari tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 atau setidaknya – setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan Juli 2012 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kantor PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING beralamat di Ruko Setyabudi Jalan Kyai Mojo No. 7 Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak dipalsu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010 terdakwa bersama dengan TRI ASTUTI, MARIA CATHARINA DYAH AYU PUSPITASARI dan RACHMAH DIANA, menghadap kepada Notaris MADIYANA HERAWATI untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas atau PT yang bergerak dalam berbagai bidang usaha diantaranya adalah dalam bidang Jasa yaitu Jasa Telekomunikasi Umum, Jasa teknologi Informasi dan Internet Content, Jasa instalasi dan Maintenance Computer, jaringan computer dan peripheral, yang mana modal keseluruhan dari pendirian PT tersebut ditanggung oleh SUTARMAN namun untuk para pemegang saham telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pendirian PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING dimana masing masing pihak mendapatkan pembagian sebagai Pemegang Saham dan terdakwa sendiri sebagai Pemegang Saham 25 %.
- Bahwa dengan adanya pendirian PT. GLOBAL INVESTAMA

Hal 2 Put.58/Pid/2015/PT SMG

ENGINEERING tersebut terdakwa diangkat sebagai Direktur II yang mempunyai tugas pokok adalah melakukan Pengawasan terhadap semua proyek yang ada di Perusahaan dan Direktur I dijabat oleh TRI ASTUTI ;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 terjadi jual beli Saham yang dilakukan oleh para pemegang Saham di hadapan Notaris MADIYANA HERAWATI yang dituangkan pada Akta Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012 dimana terdakwa sebagai pemegang saham 25 % telah melepaskan Sahamnya / menjual Sahamnya kepada TRI ASTUTI ;
- Bahwa dalam Berita Acara RUPS tanggal 07 Mei 2012 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 tanggal 07 Mei 2012 terdakwa telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur II pada PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING sehingga dengan demikian status terdakwa adalah sebagai karyawan biasa yang kemudian diberi jabatan sebagai Project Manager yang mempunyai tugas antara lain sebagai pengawas lapangan terhadap proyek – proyek yang ada di PT. GIE dan juga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menandatangani PO (Purchase Order) yang mana PO tersebut harus diketahui atau disetujui oleh jajaran Direksi PT. GIE yaitu harus ditandatangani dan disetujui oleh TRI ASTUTI selaku Direktur PT. GIE dan RACHMAH DIANA sebagai Kepala Bagian Keuangan PT. GIE ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Pebruari 2012 saksi ABDUL RAHMAN telah ditelpon oleh terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk pemasangan Instalasi BTS, dan kemudian oleh saksi ABDUL RAHMAN penawaran tersebut ditindak lanjuti dengan datang ke PT. GIE dan bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa Saksi ABDUL RAHMAN dipertemukan dengan SUTARMAN dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak management Perusahaan memberikan pekerjaan pemasangan instalasi BTS milik BPD kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp 141.750.000,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa memberikan SPK Nomor WP-CJ1-140512-505/COLL-

Hal 3 Put.58/Pid/2015/PT SMG

CUTOVER/MOD/IH/LR tanggal 13 Mei 2012 kepada saksi ABDUL RAHMAN melalui EKO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengirimkan e-mail kepada terdakwa melalui saksi INDAH untuk dibuatkan PO (Purchase Order) atas pekerjaan yang menurut saksi ABDUL RAHMAN telah dikerjakan sebagai dasar saksi ABDUL RAHMAN melakukan penagihan ;
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan saksi INDAH untuk membuat PO atas pekerjaan yang telah terdakwa berikan kepada saksi ABDUL RAHMAN dan saksi INDAH membuat PO yang kemudian mengirimkan PO melalui e-mail kepada saksi ABDUL RAHMAN sebanyak 7 (tujuh) PO dengan Nomor : 20122050006 tertanggal 18 Mei 2013 senilai Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; 201050010 tertanggal 21 Mei 2013 ; 201050007 tertanggal 21 Mei 2013 senilai Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 201050011 tertanggal 24 Mei 2013 senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); 201050012 tertanggal 24 Mei 2013 senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ; 201070014 tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 201070013 tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan e-mail tersebut kemudian oleh saksi ABDUL RAHMAN di down load dan dicetak dan setelah itu saksi ABDUL RAHMAN membuat INVOICE dengan dilampiri dengan 7 (tujuh) PO yang dikirim saksi INDAH melalui e-mail tersebut kepada PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING (PT. GIE) yang diantar langsung oleh teman saksi ABDUL RAHMAN yang bernama ZUHAD ;
- Bahwa saksi ZUHAD kemudian menyerahkan INVOICE yang dibuat oleh saksi ABDUL RAHMAN ke PT. GIE yang diterima oleh ANISA dan kemudian ditinggal pulang dan beberapa hari kemudian saksi ZUHAD menanyakan hasil tagihan tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANISA yang oleh ANISA diberitahukan kalau tagihan tersebut belum diproses ;

- Bahwa atas INVOICE yang dikirimkan oleh saksi ABDUL RAHMAN kepada PT. GIE dengan dilampiri PO yang dibuat dan

Hal 4 Put.58/Pld/2015/PT SMG

dikirimkan oleh saksi INDAH melalui e-mail tersebut kemudian oleh pihak management dalam hal ini Direktur PT. GIE saksi TRI ASTUTI dan Bagian Keuangan PT. GIE RACHMAH DIANA dilakukan verifikasi dan ternyata PO yang dibuat dan dikirimkan saksi INDAH kepada ABDUL RAHMAN tersebut tidak pernah dimintakan nomor dan dicatat dalam buku agenda Surat PT. GIE dan PO tersebut juga tidak ditandatangani oleh TRI ASTUTI selaku Direktur dan RACHMAH DIANA selaku Bagian keuangan yang berhak menandatangani PO sebagai dasar melakukan penagihan atas pekerjaan yang diberikan oleh PT. GIE kepada para Subcon ;

- Bahwa PO yang dibuat dan dikirimkan oleh saksi INDAH kepada ABDUL RAHMAN atas perintah terdakwa hanya ditandatangani oleh terdakwa dan saksi INDAH saja dan terdapat beberapa perbedaan antara PO yang asli / sah yang dikeluarkan oleh PT. GIE dengan PO yang dibuat dan dikirimkan oleh saksi INDAH yaitu sebagai berikut :

1. LOGO KOP SURAT :

Bahwa Logo Perusahaan PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING yang asli adalah sejajar dengan Kop Surat, sedangkan pada PO yang dibuat dan dikirimkan melalui e-mail oleh saksi INDAH logo perusahaan berada agak dibawah Kop Surat (tidak sejajar)

2. STANDAR PENOMORAN

Pada PO yang sah / asli yang dikeluarkan oleh PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING standart penomorannya adalah



14 digit, sedangkan pada PO yang dibuat dan dikirimkan oleh saksi INDAH melalui e-mail 1 lembar PO penomorannya 10 digit dan yang 6 lembar lainnya hanya 9 digit.

3. PENANDATANGANAN

Pada PO yang asli / sah yang dikeluarkan oleh PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING harus ditandatangani oleh Direktur Utama, Project Manager, Bagian Keuangan dan bagian administrasi, sedangkan PO yang dibuat dan dikirimkan oleh saksi INDAH melalui e-mail tersebut hanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Project Manager dan

Hal 5 Put.58/Pid/2015/PT SMG

saksi INDAH selaku petugas bagian administrasi tanpa dimintakan tanda tangan Direktur Utama dan Bagian Keuangan.

- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut kemudian Pihak PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING tidak mau membayar INVOICE yang dikirimkan oleh ABDUL RAHMAN dan meminta ABDUL RAHMAN untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut kepada terdakwa yang telah memberikan pekerjaan dan memerintahkan saksi INDAH membuat PO sebagai dasar untuk melakukan penagihan ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING telah menderita kerugian baik kerugian materiil dan immaterial.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 No. Reg. Perk : .PDM-83/Semar.1/Epp.2/06/2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa TONNY KURNIAWAN, SI Bin BUDI MULYONO secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Menyuruh orang untuk membuat surat palsu**, melanggar Pasal 263 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY KURNIAWAN, SI Bin BUDI MULYONO dengan pidana Penjara selama 5 (LIMA) TAHUN ;
- Menetapkan barang bukti tetap melekat pada berkas perkara ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 6 Put.58/Pid/2015/PT SMG

- Menyatakan Terdakwa TONNY KURNIAWAN, SI Bin BUDI MULYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu " ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - PO Number 2012050006 tanggal 18 Mei 2012
 - PO Number 201050010 tanggal 21 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Number 201050007 tanggal 21 Mei 2012
- PO Number 201050011 tanggal 24 Mei 2012
- PO Number 201050012 tanggal 24 Mei 2012
- PO Number 201070013 tanggal 10 Juli 2012
- PO Number 201070013 tanggal 10 Juli 2012
- 1(satu) lembar print e-mail dari ABDUL RAHMAN perihal permintaan PO
- 1 (satu) bendel Berkas yang berisi FC Permin (permohonan Kerja) dari PT. GIE kepada maintenance service
- 1 (satu) lembar FC site name
- 1 (satu) lembar kertas berisi Foto Pengerjaan BTS Lokasi BPD Jateng
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor WP-PT-CJI-140512-505/ COLUCutover/MOD/IH/LR tanggal 13 Mei 2013
- Desain Report / Engineer Parameter
- FC Akta PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 09 Pebruad 2010
- FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 05 Agustus 2010
- FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2010
- FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012

Hal 7 Put.58/Pld/2015/PT SMG

- FC Akta jual Beli Saham nomor 08 tanggal 07 Mei 2012
- FC Akta Berita acara RUPS luar Biasa PT. GIE Nomor 09 Tanggal 07 Mei 2012
- FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 Nopember 2013
- FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 Nopember 2013
- FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22 Nopember 2013
- Print Document transmittal tanggal 26 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012
- Print Summary Agreement PT. Gie tahun 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI BANOWO, SH.MM, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa perihal permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 27 Januari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI BANOWO, SH.MM, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg ;

Hal 8 Put.58/Pid/2015/PT SMG

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa perihal permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh SRI BANOWO, SH.MM. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 10 Maret 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa perihal permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 23 Februari 2015 mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015

Hal 9 Put.58/Pid/2015/PT SMG

Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim yakni :

1. Tentang Tempus Delicti.



- Bahwa Majelis Hakim berpendapat pada halaman 27 paragraf ke- 2 bahwa bukti pembanding tersebut hanyalah sebagian dari perbedaan antara PO yang asli dengan PO yang palsu, namun yang lebih penting siapa-siapa saja yang menandatangani PO yang palsu tersebut adalah orang yang berwenang.
- Bahwa tentang Jual Beli Saham PT. GIE tersebut juga berhubungan dengan Perubahan Data Perseroan PT. Global Investama Engineering berdasarkan Akta Notaris tanggal 07 Mei 2012 dan baru diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Juni 2012, maka sebelum tanggal 26 Juni 2012 dianggap Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur II dan masih memiliki kewenangan.

2. Tentang Kewenangan Terdakwa.

- Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 paragraf ke-2 yang menyatakan, oleh karena perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materi bukan kebenaran formil, maka meskipun tentang pemberhentian tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 94 ayat 8 dimaksud, namun karena telah dituangkan dalam Akta Notaris dan telah diketahui oleh Terdakwa, maka sejak itu Terdakwa sudah tidak berwenang lagi menandatangani PO tersebut.
- Bahwa tentang Jual Beli Saham PT. GIE tersebut juga berhubungan dengan Perubahan Data Perseroan PT. Global Investama Engineering berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 Mei 2012 dan baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Juni 2012, maka sebelum tanggal 26 Juni 2012 dianggap Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur II dan masih memiliki kewenangan.



3. Tentang Kerugian.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Abdul Rohman, Arif Nurzaman, Zuhad Wahyudi, Hadi Susanto dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa adalah benar pekerjaan pemasangan instalasi BTS dari PT. Global Investama Engineering yang dikerjakan oleh saksi Abdul Rohman dan teamnya memang benar-benar ada dan sudah diselesaikan namun sampai saat ini belum dibayarkan sehingga saksi Abdul Rohman mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa dalam perkara a quo menjadi tidak jelas siapakah sebenarnya yang mengalami kerugian secara materil, apakah saksi Abdul Rohman yang belum dibayarkan atas pekerjaannya, atau PT. Global Investama Engineering yang menjadi korban, namun mengapa tidak menyebutkan kerugian materil atas PO tersebut apabila pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh saksi Abdul Rohman ? sehingga kerugian yang diderita PT. Global Investama Engineering akibat PO ini menjadi tidak jelas atau mungkin tidak ada kerugian.
- Bahwa dengan demikian Pemohon Banding / Terdakwa menganggap tidak ada kerugian materil bagi Perusahaan / PT. Global Investama Engineering

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg tanggal 21 Januari 2015, serta membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari pula Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam

Hal 11 Put.58/Pid/2015/PT SMG

pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, kemudian keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan serta alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Fakta Hukum:

1. Bahwa PT. Global Investama Engineering berdiri pada tahun 2010 dengan Akta Pendirian No.06 tanggal 9 Januari 2010 di Kantor Notaris Madiyana Herawati, SH. Notaris di Semarang.
2. Bahwa PT. Global Investama Engineering telah menawarkan pekerjaan pemasangan Antena BTS yang kemudian dari tawaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No.WP-PT.CJI-140512-5025/Coll-Cutover/MOD/IH/LR tanggal 13 Mei 2012 yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang pejabat PT. GIE.
3. Bahwa atas SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut diatas pekerjaan pemasangan Antena BTS telah selesai dikerjakan / dilaksanakan oleh Sub Kontraktor (Abdul Rohman)
4. Bahwa kemudian Sub Kontraktor (Abdul Rohman) mengajukan permohonan permintaan PO. Melalui E-mail, dan atas permintaan mana telah diterbitkan 7 (tujuh) lembar PO (Purchase Order) masing-masing tanggal 10 Juli 2012, 24 Mei 2012, 21 Mei 2012, 18 Mei 2012, dimana 2 PO (tanggal 10 Juli 2012) belum ditandatangani, yang selebihnya ditanda tangani oleh Terdakwa Tonny Kurniawan, Si bin Budi Mulyono dan dijadikan sebagai lampiran untuk digunakan dan mengajukan permohonan pembayaran pada PT. Global Investama Engineering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permohonan pembayaran Sub Kontraktor Abdul Rohman, PT. Global Investama Engineering keberatan untuk melakukan pembayaran dengan alasan bahwa :
 - PO (Purchase Order) yang diajukan ada indikasi pemalsuan, dimana logo kop surat tidak sama, dan penanda tangan PO hanya dua orang dan seharusnya 5 (lima) orang.
6. Bahwa oleh karena kedua permohonan Sub Kontraktor Abdul Rohman ditolak / tidak bisa dibayar oleh PT. Global Investama Engineering, maka Sub Kontraktor Abdul Rohman melaporkan

Hal 12 Put.58/Pld/2015/PT SMG

PT. Global Investama Engineering ke Kepolisian Republik Indonesia dengan dugaan PT. Global Investama Engineering telah melakukan penggelapan.

7. Bahwa dalam perkara ini walaupun pihak PT. Global Investama Engineering telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan dari penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara dimuka Pengadilan Negeri telah diputus dan dinyatakan bersalah “ menyuruh orang lain membuat surat palsu, tetapi ternyata hingga perkara ini diputuskan belum ada / tidak ada peminggiran dari Laboratorium tentang mana surat yang asli dan mana surat yang palsu.
8. Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Global Investama Engineering (GIE) pada tanggal 7 Mei 2012 dan kepengurusan baru PT. Global Investama Engineering baru diserahkan dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 2015.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa PT. Global Investama Engineering (GIE) didirikan pada tahun 2010 di Semarang sesuai dengan Akta Pendirian No.06 tanggal 9 Januari 2010 di Kantor Notaris Madiyana Herawati, SH. Notaris di Semarang, dan saat pendirian susunan Pengurusnya adalah :



-	Direktur I	: adalah TRI ASTUTI.
-	Direktur II	: adalah Tonny Kurniawan
-	Komisaris I	(Terdakwa).
-	Komisaris II	: adalah Maria Catharina Dyah Ayu Puspitasari.
-		: adalah Rachmah Diana

Menimbang, bahwa pemilik Perusahaan yakni PT. Global Investama Engineering (GIE) adalah Sutarman ;

Menimbang, bahwa sebagai Pengurus / Direktur II Terdakwa memiliki 25% Saham Perusahaan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terjadi perubahan

Hal 13 Put.58/Pid/2015/PT SMG

pada Akta Pendirian PT. Global Investama Engineering oleh karena ada perubahan Pengurus dan Pelepasan Saham yakni :

- Direktur II (Terdakwa Tonny Kurniawan)
- Komisari I (Maria Chatarina Dyah Ayu Puspitasari)

Keluar dari kepengurusan karena mengundurkan diri dari PT. Global Investama Engineering pada tanggal 7 Mei 2012, dan tentang perubahan susunan Pengurus PT. GIE baru disahkan / dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan Antena BTS PT. Global Investama Engineering, sebelumnya Terdakwa Tonny Kurniawan telah memperkenalkan Sub Kontraktor Abdul Rohman kepada Sutarman, Pemilik PT. Global Investama Engineering di Semarang sehubungan dengan penawaran pemasangan Antena BTS di PT. Global Investama Engineering ;



Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : WP-PT.CJI-140512-505/Coll-Cutover/MOD/IH/LR Tanggal 13 Mei 2012, surat ditanda tangani oleh 5 (lima) orang Pejabat dari PT. Global Investama Engineering ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah diterima oleh Sub Kontraktor tersebut, Pemasangan Antena BTS di PT. Global Investama Engineering telah selesai dikerjakan dan dipasang oleh Sub Kontraktor Abdul Rohman ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Hal 14 Put.58/Pld/2015/PT SMG

2. membuat surat palsu atau memalsukan surat.
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan
4. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.



Unsur 1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau person dan siapa saja baik warganegara Indonesia sendiri maupun bangsa asing (kecuali menurut hukum Internasional diberi hak *extraterritorialit*) dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagai pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia bukan suatu perkumpulan atau badan hukum dan apa yang dibuat oleh seorang manusia terkait harus bisa dipertanggung jawabkan, dan apabila diperkuat oleh orang yang cacat jiwanya atau tidak sehat akalnya maka tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tonny Kurniawan, SI Bin Budi Mulyana sebagai telah dapat dibaca dalam identitas terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akalnya dan pula baik jasmani maupun rohani tidak ada kekurangan sehingga normal, hingga dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini terpenuhi kebenarannya, namun dapat terpenuhi secara hukum apabila unsur-unsur yang lain dalam pasal ini terpenuhi pula.

Hal 15 Put.58/Pid/2015/PT SMG

Unsur 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut pengertian yang umum dan populer secara hukum adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat itu tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli ;

Menimbang, bahwa perihal penawaran pemasangan Antena BTS di PT. Global Investasma Engineering, yang kemudian dari tawaran tersebut, telah ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No.WP-PT.CJI-140512-505/COLL-Cutover/MOD/IH/LR tanggal 13 Mei 2012 yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Pejabat dari PT. Global Investama Engineering dan Pejabat Penanda tangan disini termasuk terdakwa Tony Kurniawan ;

Menimbang, bahwa perihal pemasangan Antena BTS di PT. Global Investama Engineering telah selesai dikerjakan atau dipasang, dan untuk penagihan pembayaran, pihak Sub Kontraktor Abdul Rohman telah melakukan penagihan, dan dari penagihan tersebut atas perintah Terdakwa, saksi Indah Kurniawati Bagian Administrasi telah membuat 7 (tujuh) Purchase Order (PO) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tony Kurniawan dan Indah Kurniawati ;

Menimbang, bahwa Surat Penagihan Pembayaran yang dilampiri 7 (tujuh) P.O. tersebut diajukan oleh Sub Kontraktor Abdul Rohman ke PT. Global Investama Engineering ditolak karena P.O. diduga palsu ;

Menimbang, bahwa karena ditolak, maka Sub Kontraktor Abdul Rohman melaporkan ke Polrestabes Semarang dengan dugaan karena penggelapan ;

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa Tony Kurniawan mengundurkan diri dari kepengurusan PT. Global

Hal 16 Put.58/Pld/2015/PT SMG

Investama Engineering, namun perihal perubahan Kepengurusan PT. Global Investama Engineering yang dikirim dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, baru dicatat dan disahkan pada tanggal 26 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kurun waktu dari tanggal 7 Mei 2012 hingga dicatat dan diserahkan pada tanggal 26 Juni 2012 di Kementerian Hukum dan HAM, secara hukum Terdakwa Tonny Kurniawan sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 masih tetap berstatus sebagai karyawan dari PT. Global Investama Engineering dan masih mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum di PT. Global Investama Engineering ;

Menimbang, bahwa secara faktual pada tanggal 13 Mei 2012 Surat Perintah Kerja No. WP-CJI-140512/Coll-Cutover/MOD/IH/LR untuk Sub Kontraktor Abdul Rohman yang ditanda tangani pada tanggal 13 Mei 2012 oleh 5 (lima) Pejabat PT. Global Investama Engineering dimana Terdakwa Tonny Kurniawan sebagai salah satu Pejabat yang membubuhkan tanda tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti membuat surat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. WP-CJL-140512/Coll-Cutover/MOD/IH/LR bukanlah termasuk ruang lingkup tindak pidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut termasuk ruang lingkup hukum perdata yang harus disidangkan oleh Hakim Perdata, oleh karenanya secara hukum terdakwa Tonny Kurniawan harus dilepas dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Tonny Kurniawan terbukti melakukan menyuruh orang lain membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Hal 17 Put.58/PII/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg tanggal 21 Januari 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tertuang dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dilepas dari tuntutan hukum, maka harus pula disertai memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Tonny Kurniawan dilepas dari tuntutan pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 384/Pid.B/2014/PN Smg tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tonny Kurniawan, SI bin Budi Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Ontslag van alle recht vervolging).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **20 April 2015** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan

H. ABDUL ROCHIM, SH. dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 58/Pid/2015/PT SMG

Hal 18 Put.58/Pid/2015/PT SMG

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Selasa**, Tanggal **21 April 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH.

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

HARDJONO C, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIMAN,BA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 Put.58/Pid/2015/PT SMG